



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dituntut untuk memberikan layanan kepada sivitas akademika dan masyarakat secara akuntabel, profesional, dan memenuhi prinsip kepastian hukum;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan tarif layanan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk menunjang peningkatan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Fakultas Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN
FAKULTAS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut FHUB adalah fakultas di lingkungan UB.
3. Jurusan adalah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam bidang ilmu hukum.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Laboratorium Hukum adalah laboratorium di FHUB.
6. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut BPPM adalah unit di FHUB yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
7. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut BKBH adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
8. Kelompok Kajian adalah lembaga yang berada di bawah BPPM dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di FHUB.
9. Unit kerja adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di FHUB.
10. Klinik Jurnal adalah perangkat penunjang pelaksana pendidikan yang mempunyai tugas melakukan konsultasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan atau internasional.
11. Pusat Pendidikan adalah lembaga pendidikan profesi hukum.
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
13. Pendidikan Non-Profesi adalah pendidikan yang digunakan untuk menunjang ketrampilan pada suatu bidang tertentu.
14. Program Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah program yang ditujukan untuk membekali mahasiswa agar mampu beradaptasi, mengidentifikasi, dan menangani masalah lingkungan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan tetap berdasar pada potensi dalam masyarakat.
15. Tarif Layanan adalah tarif yang dikenakan kepada setiap pengguna layanan di FHUB.

BAB II
JENIS DAN TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Layanan di FHUB terdiri atas:
 - a. legalisir SKL/Ijazah/Transkrip;
 - b. pendidikan dan pelatihan profesi;
 - c. pendidikan dan pelatihan non-profesi;
 - d. PPM;
 - e. konsultasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan internasional; dan
 - f. *proofreading* artikel jurnal.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Layanan legalisir SKL/ijazah/transkrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling banyak 20 (dua puluh) lembar setiap kali legalisir.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Subbagian Kemahasiswaan FHUB.

Pasal 4

- (1) Layanan pendidikan dan pelatihan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. pendidikan khusus profesi advokat; dan/atau
 - b. pendidikan penyusun dan perancang peraturan.
- (2) Layanan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Jurusan.
- (3) Jurusan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan unit kerja dan/atau Kelompok Kajian atau Pusat Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Layanan pendidikan dan pelatihan non-profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan persidangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan penyusunan kontrak;
 - d. pendidikan dan pelatihan peradilan;
 - e. pendidikan dan pelatihan advokasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan *alternative dispute resolution*.
- (2) Layanan pendidikan dan pelatihan non-profesi diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum, Kelompok Kajian dan/atau Pusat Pendidikan.
- (3) Laboratorium Hukum dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan non-profesi harus mendapatkan persetujuan Dekan.
- (4) Kelompok Kajian atau Pusat Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan non-profesi harus mendapatkan persetujuan Dekan melalui Ketua BPPM.

Pasal 6

- (1) Layanan PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada mahasiswa yang telah memprogramkan kuliah kerja nyata pada semester tertentu.
- (2) Layanan PPM diselenggarakan oleh BPPM Bidang Pengabdian Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Layanan konsultasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. jurnal internasional terindeks *scopus* dengan *grade* Q1 dan Q2 dan *Thomson Reuters*;
 - b. jurnal internasional terindeks *scopus* dengan *grade* Q3 dan Q4 dan *Microsoft Academic Search*;
 - c. jurnal internasional terindeks database internasional lainnya; dan
 - d. jurnal nasional.
- (2) Layanan konsultasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan internasional diselenggarakan oleh Klinik Jurnal.

Pasal 8

- (1) Layanan *proofreading* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat diberikan untuk artikel yang akan diterbitkan oleh *Brawilaya Law Journal* dan sudah dinyatakan *accepted*.
- (2) Layanan *proofreading* diselenggarakan oleh *Brawijaya Law Journal*.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui rekening BNI Rektor nomor 039649440 a.n RPL 032 UB HUKUM.
- (2) Bukti pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penyelenggara layanan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 45
per-2020-37-Tarif Layanan FHUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN FAKULTAS HUKUM

TARIF LAYANAN

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Legalisir SKL/ Ijazah/ Transkrip		
	Pelayanan <i>Offline</i>	2.000,00/lembar	Paling banyak 20 lembar
	Pelayanan <i>Online</i>	100.000,00/20 lembar	Tarif termasuk biaya pengiriman ke alamat pemohon legalisir (dengan alamat dalam negeri)
2.	Pendidikan dan Pelatihan Profesi		
	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	5.000.000,00/orang	
	Pendidikan Jabatan Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan	7.000.00000/orang	
3.	Pendidikan dan Pelatihan Non-Profesi		
	Mahasiswa UB		
	Sarjana	-	Tidak dikenakan Tarif Layanan
	Pascasarjana	300.000,00	
	Mahasiswa Non-UB		
	Sarjana	150.000,00	
	Pascasarjana	500.000,00	
	Umum		
	Masyarakat Umum	750.000,00	Untuk non-mahasiswa UB
4.	PPM		
	Mahasiswa jalur SNMPTN/SBMPTN:	-	Tidak dikenakan Tarif Layanan (Biaya termasuk dalam komponen UKT)
	Mahasiswa jalur mandiri:	sesuai UKT mahasiswa jalur SNMPTN/SBMPTN	Dikenakan Tarif Layanan sebesar komponen biaya PPM dalam UKT mahasiswa jalur penerimaan SNMPTN/SBMPTN

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
5.	Konsultasi dan Pendampingan Penulisan Jurnal Nasional dan Internasional		
	Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan Grade Q1 dan Q2 dan Thomson Reuters.	300.000,00	Biaya administrasi layanan (memilih jurnal, mendownload syarat-syarat terkait, dan menterjemahkan hal-hal yang sifatnya penting bagi naskah kepada penulis)
		75.000,00/lembar	Profesional Legal Translation
		800.000,00	Layouting/Penyesuaian gaya selingkung Jurnal
		600.000,00	Biaya korespondensi dari awal hingga akhir
		100.000,00	Deteksi Plagiasi
		700.000,00	Menerjemahkan revidi dari editorial board dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia; dan setelahnya menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
		700.000,00	Menyusun naskah revisi final yang telah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris (2 tahap)
	Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan Grade Q3 dan Q4 dan Microsoft Academic Search	300.000,00	Biaya administrasi layanan (memilih jurnal, mendownload syarat-syarat terkait, dan menerjemahkan hal-hal yang sifatnya penting bagi naskah kepada penulis)
		75.000,00/lembar	Profesional Legal Translation
		700.000,00	Layouting/Penyesuaian gaya selingkung Jurnal
		500.000,00	Biaya korespondensi dari awal hingga akhir
		100.000,00	Deteksi Plagiasi
		600.000,00	Menerjemahkan revidi dari editorial board dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia; dan setelahnya menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
		700.000,00	Menyusun naskah revisi final yang telah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris (2 tahap)
	Jurnal Internasional Terindeks Database Internasional lainnya	300.000,00	Biaya administrasi layanan (memilih jurnal, mendownload syarat-syarat terkait, dan menerjemahkan hal-hal yang sifatnya penting bagi naskah kepada penulis)
		75.000,00/ lembar	Profesional Legal Translation
		600.000,00	Layouting/Penyesuaian gaya selingkung Jurnal

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
		400.000,00	Biaya korespondensi dari awal hingga akhir
		100.000,00	Deteksi Plagiasi
		500.000,00	Menerjemahkan reviu dari editorial board dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia; dan setelahnya menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
		600.000,00	Menyusun naskah revisi final yang telah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris (2 tahap)
	Jurnal Nasional	300.000,00	Biaya administrasi layanan (memilih jurnal, mendownload syarat-syarat terkait, dan menghighlight hal-hal yang sifatnya penting bagi naskah kepada penulis)
		400.000,00	Layouting/Penyesuaian gaya selingkung Jurnal
		400.000,00	Biaya korespondensi dari awal hingga akhir
6	<i>Proofreading Artikel Jurnal</i>		
	<i>Proofreading</i>	1.500.000,00	Dapat diberikan untuk artikel yang akan diterbitkan oleh <i>Brawilaya Law Journal</i> dan sudah dinyatakan <i>accepted</i>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR